

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- D. Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- John Satrio. *Hukum jaminan, hak-hak jaminan pribadi penanggungan (borgtocht), dan perikatan tanggung-menanggung*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Cet I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Marulak Pardede. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: BPHN Departemen Hukum Dan HAM-RI, 2006.
- Mochtar Kusuma Atmadja. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, makalah Lokakarya*. Jakarta: BPHN, 1976.
- Retnowulan Sutantio. *Lembaga Jaminan Kredit dan Pelaksanaannya secara Paksa*. Jakarta: BPHN, 1999.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1997.
- Salim. HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sanapiah Faisal. *Format-format penelitian sosial: Dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2008.

Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2004.

Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1993.

Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1991.

Zaenal Arifin. *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN RI Nomor 3889

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

LN Nomor 42 Tahun 1996, TLN RI Nomor 3632

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4443

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

## C. Sumber lain

Aida Mardatillah “*MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi JaminanFidusia*”[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13\\_345852149/mk-tafsirkan-cidera\\_janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13_345852149/mk-tafsirkan-cidera_janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia) diakses pada tanggal 03 Juni 2020 Pukul 18.24 WIB

Aria Suyudi, *Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi*,[https://www.hukumonline.com/berita/baca/jaminan-fidusia\\_dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi](https://www.hukumonline.com/berita/baca/jaminan-fidusia_dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi)diakses pada tanggal 26 Mei 2020 Pukul 15.38 WIB

Dimas Hutomo “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*”[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ltc\\_d1ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ltc_d1ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi/) diakses pada tanggal 03 Juni 2020 Pukul 18.34WIB

Divisi Penelitian dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional. “*Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*”[https://www.kompasiana.com/himakumeksekutorialjaminanfidusia\\_pasca-putusanmahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019](https://www.kompasiana.com/himakumeksekutorialjaminanfidusia_pasca-putusanmahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019) diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 19.30 WIB

Hayati, N. 2016. *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Jurnalica*, 13(2), 147577.

Moh. Dani Pratama Huzaini “*Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang*”<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/> diakses pada diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 20.35 WIB

Ningtiyas, Tantri Kurnia. 2007. *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Wilayah III Sumbagut Dengan Konsumen*. Skripsi. Medan: USU.

Pingit Aria "Prosedur Penarikan Kendaraan Kredit Menurut Putusan MK tentang Fidusia" <https://katadata.co.id/berita/2020/02/11/prosedur-penarikan-kendaraan-kredit-menurut-putusan-mk-tentang-fidusia> diakses pada tanggal 02 Juni 2020 Pukul 16.07 WIB

Putut, Surarso. 2012. *Tinjauan Hukum Keterkaitan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dan Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999*. Skripsi. Jakarta: UEU.

Simulasi Kredit <http://www.simulasikredit.com/mengenaljaminan-fidusia-dan-perlindungan-hukumnya> diakses pada tanggal pada tanggal 11 Mei 2020 Pukul 16.45 WIB

Sri Pujianti, *Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146> diakses pada tanggal 11 Mei 2020 Pukul 16.57 WIB

Winarno, J. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independent, 1

## LAMPIRAN

Wawancara dilakukan pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 di PT. WOM Finance cabang Gading Serpong dengan narasumber Bapak Andre selaku Legal Officer.

Pertanyaan:

1. Bagaimana penerapan eksekusi jaminan fidusia di PT. WOM Finance cabang Gading Serpong sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019?
2. Bagaimana penerapan eksekusi jaminan fidusia di PT. WOM Finance cabang Gading Serpong setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019?
3. Bagaimana upaya hukum PT. WOM Finance cabang Gading Serpong dalam mempertahankan haknya apabila debitur wanprestasi?

Jawaban:

Penerapan eksekusi objek jaminan fidusia di PT Wom Finance Cabang Gading Serpong sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Sebelum ada Putusan MK	Setelah ada Putusan MK
------------------------	------------------------

Jika debitur wanprestasi, kreditur akan memberikan Surat Peringatan pertama kepada debitur untuk membayar angsuran motor yg diambil.	Jika debitur wanprestasi, kreditur akan mengeluarkan Surat Peringatan 1 dan debitur diberikan kebijakan 1 bulan untuk membayar angsuran motor yg diambil.
Setelah itu dikeluarkan Surat Peringatan kedua dan ketiga oleh kreditur jika debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran motor, maka pihak wom akan melakukan negosiasi	Setelah itu dikeluarkan Surat Peringatan 2 dan sampai Surat Peringatan 3. Tidak ada perjanjian tambahan hanya sesuai akta fidusia yang sudah disepakati diawal perjanjian
Jika tidak ada iktikad baik dari debitur dan telah lewatnya waktu untuk memenuhi pembayaran dan kreditur telah menyampaikan surat perintah kepada debitur untuk membayar maka dilakukan pengambilan kendaraan dengan sertifikat fidusia didampingi oleh aparat kepolisian.maka akan dilakukan penarikan motor berdasarkan akta fidusia yg dibuat.	Bagi debitur yg melaikkan diri akan dilakukan blacklist di Bank Indonesia., dan jika debitur beriktikad baik untuk datang ke kantor PT Wom Finance Cabang Gading Serpong maka akan dilakukan Negosiasi ke bagian penagihan.

Jika seandainya debitur melarikan diri maka akan dilakukan blacklist di Bank Indonesia.	Debitur tidak bisa membayar sampai waktu yg telah ditentukan maka debitur dianggap cidera janji/ wanprestasi sesuai perjanjian yg tertera di akta fidusia.
Sertifikat fidusia berkekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Debitur tidak sukarela memberikan objek jaminan fidusia maka dilakukan permohonan ke pengadilan negeri untuk diminta penetapan eksekusi.
	Saat ini belum ada yg sampai ke tahap pengadilan, karena PT Wom Finance Cabang Gading Serpong memberi kemudahan dan pilihan.

3. Upaya Hukum atau Penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur ialah dilakukan secara negosiasi, kemudian apabila debitur tidak secara sukarela memberikan objek yang dijadikan jaminan fidusia maka akan dilakukan permohonan ke pengadilan negeri untuk diminta penetapan eksekusi hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

**PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**  
Altira Office Tower, Lantai 32,33 dan 35  
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya  
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi  
Jakarta Utara - 14350  
Ph. +62 21-2188 2400 (Hunting) Fx +62 21-2188 2420



### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Jonathan Jap  
Jabatan : Branch Head  
Alamat : Ruko Paramount Dotcom Blok Orange No.15  
Kel.Pakulowan Kec.Kelapa Dua

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Putri Hairani  
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Esa Unggul  
Alamat : Dasana Indah Blok RL 01 No.8A Kelapa Dua Tangerang

Bahwa Mahasiswi tersebut diatas benar telah melakukan kegiatan wawancara di Kantor WOM tanggal 15 Mei 2020.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Tangerang, 21 Juli 2020

A blue ink signature over a blue circular stamp that reads 'WOM Finance'.

Jonathan Jap  
Branch Head

